



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Sragen, Jawa Tengah 57211  
Telepon (0271) 891025, Faksimile (0271) 891297 Laman <https://sragenkab.go.id> Pos-el [info@sragenkab.go.id](mailto:info@sragenkab.go.id)

Yth:

1. Kepala Badan/Dinas/Kantor Kab. Sragen
  2. Camat se Kabupaten Sragen
- di  
Sragen

**SURAT EDARAN**

200.1.3.5/062/026/2024

**TENTANG PENDATAAN ORANG ASING**

Dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang Keimigrasian, Permendagri nomor 50 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan tenaga kerja asing di daerah, maka diminta kepada saudara yang memiliki keterkaitan dengan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing di wilayah satuan kerja saudara, agar mendata orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing dengan lengkap dan diserahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen. Pendataan dilakukan secara periodik sesuai dengan keberadaan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing (kedatangan dan kepulangan).

Kecamatan agar meneruskan hingga tingkat Desa/Kelurahan, RW maupun RT di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 30 Januari 2024

Sekretaris Daerah



Tembusan  
Bupati Sragen

Lampiran

Nomor : 200.1.3.5/062/026/2024

Tanggal : 30 Januari 2024

Hal : Pendataan Orang Asing

Data orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing meliputi:

1. Nama
2. Kewarganegaraan
3. Alamat asal
4. Alamat domisili (Tempat bekerja, atau Istri/suami)
5. Tempat/tgl lahir
6. Nomor pasport
7. Visa berlaku
8. Keterangan (Tempat bekerja atau Istri/suami)
9. Keterangan (istri/suami)
  - a. Nama
  - b. Alamat
  - c. Tempat/tgl lahir
  - d. Status (Istri/suami-bekerja sebagai apa)
  - e. Anak (jumlah)
10. Keterangan (anak)
  - a. Nama
  - b. Alamat
  - c. Tempat/tgl lahir
  - d. Status (bekerja/sekolah)